



PUTUSAN

Nomor 1983/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

sebagai **Penggugat;**

melawan

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ALAMAT. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 656/21/XI/1995 tertanggal 15 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di ALAMAT.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan layaknya suami isteri, dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama; (1) NAMA ANAK (Perempuan), umur 22 tahun, (2) NAMA ANAK (Perempuan), umur 15 tahun ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan;

4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai suami, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi terhadap Penggugat;

4.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Penggugat tidak berjalan dengan baik, bahkan dengan anak-anak pun Tergugat menutup untuk berkomunikasi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan berpisah rumah, dimana Penggugat keluar rumah dan sekarang Penggugat tinggal di kediaman sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di kediaman bersama sesuai dengan alamat Tergugat di atas;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Pengugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Hal. 2 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih Mediator H. Asril Nasution S.H, M.Hum, dalam laporan Mediator pada tanggal 03 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, dalil Penggugat pada gugatan point 1 (satu). Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tertanggal 03 November 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, berdasarkan Akta Nikah No. 656/21/XI/1995 yang dikeluarkan tertanggal 09 November 1995;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 1 (satu), yang benar tidak ada pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomot 656/21/XI/1995 tertanggal 15 Juli 2020;
4. Bahwa benar, dalil Penggugat pada gugatan point 2 (dua) selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di ALAMAT;

5. Bahwa benar, dalil Penggugat pada gugatan point 3 (tiga) selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da bakhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. NAMA ANAK (Perempuan), lahir di Jakarta, 12 April 1997, berusia 22 tahun ;
- b. NAMA ANAK (Perempuan), lahir di Jakarta, 13 Juni 2004, berusia 15 tahun

6. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada gugatan point 4 (empat). Perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang bisa diartikan terjadi setiap hari, atau setiap minggu sekali, atau sebulan sekali, yang berarti dapat terjadi ratusan kali ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga kurang benar dan terlalu didramatisir ;

- a. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada gugatan subpoint 4.1, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga karena pada saat berumah tangga dengan Penggugat, yang benar, Tergugat bertanggung jawab sesuai kemampuan, tidak mungkin Tergugat melakukan hal-hal yang diluar kemampuan atau hal yang negatif untuk menutupi kekurangan rumah tangga. Tergugat memberikan nafkah lahir sesuai yang didapat karena Tergugat bekerja sebagai wiraswasta. Perlu diingat, sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat memiliki kebun di wilayah Parung, surat tanah berupa Girik atas nama Kasminto dengan luas 160 m², yang kemudian Tergugat jual dengan hasil penjualan sebesar Rp.55.000.000.00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Hasil penjualan kebun tersebut di bagi untuk mediator Rp.3.500.000.00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tergugat menyumbangkan dari hasil penjualan kebun tersebut kepada yatim dan masjid At- Taqwa Komp. Pertamina, Pondok Ranji, sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sisa dari hasil penjualan kebun diberikan seluruhnya kepada Penggugat sebesar

Hal. 4 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan maksud Tergugat untuk biaya anak sekolah;

b. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada gugatan subpoint 4.2, yang benar, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dikarenakan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit. Nomor handphone Tergugat dibuang sehingga tidak bisa berkomunikasi, karna sampai saat ini Tergugat tetap berada di rumah yang ditinggali selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa benar, dalil Penggugat pada gugatan point 5 (lima), terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat dituduh mencuri jam dan tab sedangkan Tergugat tidak mengetahui secara spesifik jam dan tab yang Tergugat curi seperti apa dan bagaimana. Penggugat mengetahui Tergugat tidak menyukai aksesoris tangan dan karna Penggugat terlalu kekeh dengan asumsinya, Tergugat mengajak sumpah (siapa yang salah dialah yang celaka) itupun lewat telepon karena Tergugat ditempat usaha;

Saat akan diadakannya pengajian arisan warga, Penggugat meminta uang untuk membeli keperluan pengajian, namun Tergugat belum mendapatkan uang, lalu Tergugat melihat Penggugat sudah membeli catering secara berlebihan, sampai pada akhirnya kelebihan makanan diberikan kepada tukang ojek. Walaupun makanan berlebih, Penggugat tidak menawarkan kepada Tergugat makanan dan air mineral sampai terbuang percuma ;

Pada saat hari raya idul fitri Penggugat, Tergugat dan anak-anak berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat ied, setelah sampai di rumah kediaman bersama, Tergugat duduk sejenak dan tidak disediakan minum atau makanan oleh Penggugat, sehingga Tergugat sendiri yang mengambil air mineral. Anak pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di kamar depan, sedangkan anak kedua berada di kamar tengah, karena tidak ada Halal bi Halal dengan Tergugat, dengan inisiatif Tergugat menghampiri anak-anak dan Penggugat untuk meminta maaf. Tergugat berkata, "maafin bapak ya ka, maafin bapak ya dek, dan maafin

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya ya bu”, setelah itu anak pertama Penggugat dan Tergugat, keluar dari kamar untuk berbicara dengan Tergugat yang pembicaraan tersebut berisi ingin diperhatikan seperti waktu masih kecil, pembicaraan tersebut membuat anak pertama mengeluarkan nada bicara yang emosi hingga akhirnya timbul keributan, sehingga Tergugat berkata kepada anak pertama, “Ka, ini hari raya idul fitri, hari baik, dan hari suci, kenapa ribut malu lah sama tetangga”, tetapi masih di jawab oleh anak. Tergugat tidak malu kepada tetangga, membiarkan tetangga mengetahui kejadian tersebut. Seperti itulah kejadian saat itu ;

8. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada gugatan point 6 (enam), yang benar, Tidak ada pihak keluarga satupun yang menemui Tergugat untuk mendamaikan ;

9. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada gugatan point 7 (tujuh), yang benar, Rumah tangga yang telah dibina selama 23 (dua puluh tiga) tahun dapat lagi dibina dengan baik, sehingga rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* tercapai. Akan tetapi semua hubungan itu dapat terjalin kembali apabila Penggugat sadar dan harus bersikap saling memahami.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Depok berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada Gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 07 September 2020, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;

Hal. 6 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 3 jawaban Tergugat, Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Depok tepatnya pada tanggal 16 Januari 2020 dengan nomor perkara 0278/Pdt.G/2020/PA.Dpk, namun pada saat persidangan gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan, karena terdapat kesalahan penulisan nama orangtua Penggugat yang tertulis pada buku nikah, yang mana sebelumnya adalah NAMA (orangtua angkat), sehingga Penggugat melakukan perbaikan nama pada buku nikah tersebut menjadi NAMA (orangtua kandung), sehingga keluarlah Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 656/21/XI/1995 tertanggal 15 Juli 2020, dan dokumen tersebut telah sah dan diakui secara hukum untuk menjadi akta autentik dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Depok;

3. Bahwa Peggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, pada poin 6.a dan 6.b, dengan uraian sebagai berikut:

3.1. Bahwa, pada poin 6.a jawaban Tergugat, perjalanan hidup rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karna masalah ekonomi, Kebutuhan biaya hidup yang semakin meningkat dan usaha Tergugat yang tak kunjung memberi hasil menjadi pemicu pertengkaran. Bahkan untuk keperluan rumah tangga serta biaya anak-anak ditanggung oleh Penggugat. Terkait penjualan tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat memang benar adanya, namun harus diketahui juga bahwa awal pembelian tanah tersebut pada tahun 1996 menggunakan uang Penggugat dan Penjualan tanah pada tahun 2017 tanpa adanya musyawarah dengan Penggugat, dan hal tersebut terjadi 3 tahun silam;

3.2. Bahwa, pada poin 6.b jawaban Tergugat, Tergugat secara tidak langsung sudah mengakui bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;

4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka gugatan Cerai dari Penggugat telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1998 tanggal 05

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1990, yang pada pokoknya apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara suami isteri, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah bahkan telah pisah rumah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa;

5. Bahwa atas rangkaian permasalahan yang tersebut di atas, maka semakin meneguhkan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka patut dan adil kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karena telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum asal gugatan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

"Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam replik dengan Nomor perkara 1983/Pdt.G/2020/PA Dpk antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMA sebagai Tergugat

Hal. 8 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 September 2020 terdapat kesalahan nama Tergugat, yang seharusnya NAMA sebagai Tergugat;

3. Bahwa dalam dalil replik Penggugat pada point 2 permasalahan buku nikah yang mana sebelumnya NAMA, Tergugat sebagai suami sah tidak dilibatkan sama sekali dalam pergantian nama dalam buku nikah dengan Akta Nikah Nomor 656 /21/XI/1995 Tergugat menginginkan adanya kata sepakat antara Penggugat, Tergugat dan Bapak NAMA dan tidak adanya surat rujukan dari bapak NAMA maupun dari Pencatatan Sipil Desa Janggan Wonogiri, pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat tidak menanda tangani seluruh dokumen pernikahan dan tidak terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi sebagaimana dalam dalil replik Penggugat point 3, point 1 tidak benar Tergugat sebagai seorang suami yang sah merasa apapun yang Tergugat kerjakan tidak pernah dihargai oleh seorang istri yaitu Penggugat, seharusnya seorang isteri benar-benar menjaga amanah suami dirumahnya baik harta suami dan rahasia-rahasianya begitu juga bersungguh-sungguh mengurus rumah tangganya. Kaum laki-laki sebagai pemimpin wanita karena Allah telah melebihkan (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena laki-laki telah menafkahkan harta mereka, maka wanita yang shalehah ialah mereka yang taat kepada Allah Swt dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut yang Allah Swt kehendaki sebagaimana dalam Al Qur'an surah Annisa ayat 34 selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta dan tergugat berusaha mencukupi kebutuhan ekonomi sesuai kemampuan, makanan sangat berlebih terdapat dalam kulkas dan almari, setiap pagi makanan dibuang ke saluran air depan rumah, suatu saat Tergugat pulang kerumah, makanan yang terdapat dalam kulkas dan almari dibuang kembali oleh Penggugat, Kalau dibilang permasalahan ekonomi Tergugat malu dan berdosa kepada Allah Swt karena terdapat rezeki lebih tetapi tidak bersyukur kepada Allah Swt;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih memperhatikan keadaan rumah dan keperluan rumah, terdapat almari dikamar tengah, yang semula almari tersebut kecil, kemudian atas dasar izin dari Penggugat, Tergugat membuat almari besar yang diperuntukkan menaruh baju dengan muatan yang banyak, Tergugat membuat konliong (kusen pintu rumah) dengan panjang 6 m² dan lis Plang ukuran panjang 6 m² sebagai bentuk perhatian Tergugat kepada keluarga, banyak orang berkata "Rumahku surgaku" maka dari itu Tergugat membuat aksesoris rumah dengan tujuan anak dari Penggugat dan Tergugat mengetahui hasil karya Tergugat bukan buatan orang lain;

Terkait masalah penjualan tanah di Wilayah parung dengan luas 160 m², awal cerita pembelian tanah, Tergugat mendapatkan order dari bapak Anang Suyono (Almarhum) berupa barang interior rumah yang akan dibawa ke Malaysia dan pesanan kusen untuk rumah bapak Heru adik dari mendiang almarhum bapak Anang Suyono, Tergugat mengatakan kepada Penggugat mendapatkan rezeki dan hasil penjualan kusen dan berniat untuk membeli tanah di wilayah Parung, sampai akhirnya Tergugat membeli tanah tersebut dan membeli motor Astrea Prima. Pembelian tanah bukan sepenuhnya menggunakan uang dari Penggugat, hanya terdapat tambahan tanah 17 m² dan Tergugat meminta biaya kepada Penggugat sebesar Rp 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itupun terkena swadaya jalan kampung, penjualan tanah di wilayah parung dipermasalahkan oleh Tergugat karena surat tanah tersebut menggunakan atas nama Tergugat, mungkin Penggugat merasa takut kalau tanah tersebut dijual oleh Tergugat dan hasil penjualannya dibawa kabur, sebenarnya Tergugat sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Adanya musyawarah antara Tergugat dan Penggugat untuk menjual tanah, dan Penggugat memutuskan supaya Tergugat menjual tanah tersebut, pada akhirnya Tergugat menjual tanahnya dan semua hasil penjualan tanah diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa dalam dalil Replik Penggugat pada point 2 dan 3 Penggugat meninggalkan rumah dan tanggung jawab pekerjaan rumah atas dasar kemauan diri sendiri bukan dengan atas dasar perintah atau kemauan Tergugat nomor telepon Tergugat diblokir oleh Penggugat, untuk

Hal. 10 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi anak dari Tergugat dan Penggugat pun tidak bisa sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik, karena sebaiknya dalam berumah tangga, Tergugat sebagai suami adalah kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri adalah ibu rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 3 berpegang dalam prinsip, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surah Attahrim ayat 6 (enam);

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan karena perkara ini.

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Akta Nikah dengan Nomor 656/21/XI/1995 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.1.);
- Fotokopi Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas NAMA, SE, Nomor 159 tahun 2019 tanggal 30 desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.2.);

B. Saksi-Saksi:

Saksi 1 **NAMA SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai suami, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018 saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 12 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai suami, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018 saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi:

Saksi 1 **NAMA SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat memberikan nafkah sesuai kemampuannya, Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018 saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat punya usaha, Tergugat bekerja bikin mebel dan menjual mebel;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja selama tujuh bulan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat memasukkan bukti tertulis namun tidak dinazegelen dan hanya menghadirkan satu orang saksi saja;

Hal. 14 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan, sebaliknya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap keberatan dan tidak mau bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai suami, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lagi terhadap Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018 dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal hingga sekarang dua tahun lamanya, dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3, adalah benar dan point 4 tidak benar, point 5 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, point 6 tidak benar, yang benar adalah tidak ada pihak keluarga satupun yang menemui Tergugat untuk mendamaikan, point 7 tidak benar, yang benar rumah tangga yang telah dibina selama 23 tahun dapat lagi dibina dengan baik sehingga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tercapai, akan tetapi semua hubungan itu dapat terjalin kembali apabila Penggugat sadar dan harus bersikap saling memahami;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada perinsipnya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, dan Penggugat tidak akan menanggapi lagi atas semua keberatan-keberatan yang Tergugat sampaikan dalam jawabannya dan Penggugat hanya akan menyampaikan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat secara tertulis pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai

Hal. 16 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Nopember 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR Jo.Pasal 1870 KUHP Perdata dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka benar Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian, maka sesuai pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, adalah fakta yang dilihat sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus diterima sebagai bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 4 s/d angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan beberapa fotokopi yang tidak dapat dikategorikan sebagai bukti surat karena tidak diberi meterai dan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak distempel Pos, sehingga beberapa fotokopi surat yang dimasukkan Tergugat, tidak dapat diterima sebagai alat bukti sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadapi satu orang saksi yang dimaksudkan untuk menunjukkan kebenaran bantahannya, namun saksi yang diajukan hanya satu orang dan tidak ditemukan bukti lain sebagai bukti permulaan, sehingga saksi satu orang yang diajukan Tergugat tersebut saksi tetapi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 1995 di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun selama 23 (dua puluh tiga) tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai suami, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dua tahun berpisah tempat tinggal selama itu tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat

Hal. 18 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai suami, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri yang sah (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah., oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Arwendi
Hakim Anggota

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H

Ttd

Drs.

Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	115.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	241.000,00

Terbilang : (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 hal. Put.No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1983/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)